



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Jilid II pada Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan

Helen Triandini Hardi¹, I Ketut Jati²

^{1,2}Universitas Udayana

Abstract

Received: 20 April 2025
Revised: 27 April 2025
Accepted: 01 Mei 2025

Taxpayer participation in tax payment is important so that national development can be carried out, however there are major obstacles faced by Directorate General of Taxes in tax collection that is tax compliance. The level of Indonesian tax compliance can be seen from the tax ratio figure and taxpayer compliance in reporting tax returns. Tax compliance in Indonesia assessed by the level of tax ratio shows that Indonesia's tax ratio is lower when compared to ASEAN countries such as Thailand, Vietnam, and Singapore. Similar with the level of reporting tax returns in Indonesia has decreased in 2022. The purpose of this study to examine the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax amnesty volume II on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Selatan. The sampling method used simple random sampling. The samples size were determined using the Slovin formula so that 78 respondents were obtained. The survey method through questionnaires is used in collecting data. The technique of data analysis in this study used multiple linear regression analysis. This study found that taxpayer awareness and tax amnesty volume II have no effect on individual taxpayer compliance, while tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Amnesty Volume II, Individual Taxpayer Compliance

(*) Corresponding Author: dinihardi10@gmail.com

How to Cite: Hardi, H., & Jati, I. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Jilid II pada Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.D), 148-161. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10458>.

PENDAHULUAN

“Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2018). Permasalahan utama yang dihadapi DJP adalah terkait kepatuhan pajak. Orang yang melaksanakan kewajiban pajaknya dan menggunakan hak pajaknya sesuai peraturan dapat dikatakan taat pajak (Atarwaman, 2020). Kepatuhan pajak Indonesia dapat diukur melalui *tax ratio*. Anggaran dkk. (2023) mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 rasio pajak Indonesia sebesar 10,38 persen. Angka ini menunjukkan rasio pajak Indonesia lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio pajak Thailand yang mencapai 17,18 persen, Vietnam mencapai 16,21 persen, dan Singapura mencapai 12,96 persen.

Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat diukur dengan tingkat pelaporan SPT. Berdasarkan informasi yang bersumber dari databoks.katadata.co.id, tingkat kepatuhan pajak Indonesia di tahun 2022 mengalami penurunan dan mencapai angka 83,2 persen. Meskipun sistem pungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, hal ini tidak menjadikan wajib pajak menjadi patuh. Wajib

pajak justru cenderung melalaikan kewajiban pajaknya. Kabupaten Badung dengan sejumlah destinasi wisata memiliki PAD di urutan pertama di Provinsi Bali. Kabupaten Badung berpotensi untuk meningkatkan penerimaan Provinsi Bali. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu memperhatikan kepatuhan wajib pajaknya. Apabila wajib pajak patuh, maka kestabilan pendapatan daerah akan terjaga bahkan meningkat. Tabel 1 di bawah ini akan menunjukkan tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah SPT Terlapor	Tingkat Kepatuhan
2017	54.800	21.491	39%
2018	58.616	22.224	38%
2019	61.849	22.595	37%
2020	64.941	22.700	35%
2021	73.208	28.115	38%
2022	68.087	25.776	38%

Sumber: Data KPP Pratama Badung Selatan, 2023

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada KPP Pratama Badung Selatan, WP OP yang menyampaikan SPT setiap tahunnya lebih rendah dibandingkan dengan total WP OP yang terdaftar. Selain itu, tingkat kepatuhan WP OP juga belum mencapai 100 persen. Karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak mengenai peran pajak dalam menunjang pembangunan. Kesadaran wajib pajak ialah situasi ketika wajib pajak memahami ketentuan pajak serta menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tanpa paksaan. Penelitian Pratiwi et al. (2020) dan Anjani dan Sulistyowati (2022) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya wajib pajak yang taat pajak. Adapun penelitian As'ari dan Erawati (2018) mengungkapkan bahwa kepatuhan WP OP tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

Sebagai upaya preventif agar wajib pajak menaati kewajiban pajaknya pemerintah menerapkan sanksi pajak. Pengetahuan tentang ketentuan perpajakan akan membuat kecenderungan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya demi menghindari kerugian secara materi (Larasdiputra & Saputra, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Ratnasari (2020) dan Nurdhiana dan Triani (2022) didapatkan hasil bahwa kepatuhan WP OP dipengaruhi oleh sanksi pajak, namun penelitian Rahmawani dan Hasanah (2023) dan Wulandari dan Limajatini (2021) mengungkapkan bahwa kepatuhan WP OP tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak.

UU HPP mengatur terkait *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela). Ningtyas dan Aisyaturrahmi (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty* jilid II ialah upaya agar WP OP maupun badan dengan sendirinya dapat mengungkapkan hartanya yang belum terungkap. Hasil penelitian Ningtyas dan Aisyaturrahmi (2022) membuktikan bahwa wajib pajak memberikan tanggapan positif terhadap program *tax amnesty* jilid II dan mampu meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak, sedangkan penelitian Novita dan

Frederica (2023) memberikan hasil bahwa *tax amnesty* jilid II tidak memengaruhi kepatuhan WP OP.

Mengacu pada informasi dari KPP Pratama Badung Selatan, total WP OP yang terdaftar adalah sebanyak 68.087 wajib pajak. Peserta pada *tax amnesty* periode pertama sebanyak 2.304 orang, sedangkan pada *tax amnesty* periode kedua sebanyak 355 orang. Data tersebut memberikan informasi bahwa telah terjadi penurunan keikutsertaan wajib pajak pada program *tax amnesty* jilid II. Penurunan ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan inovasi pada program *tax amnesty* (Kartika dkk., 2017). Awaeh dkk. (2017) menyatakan bahwa efektivitas program *tax amnesty* bisa dilakukan melalui pendekatan langsung kepada wajib pajak, perbanyak sosialisasi, dan kerja sama bersama pemerintah. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa variabel independen pada penelitian ini masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* jilid II terhadap kepatuhan WP OP.

TPB memberikan acuan bahwa kesadaran wajib pajak termasuk dalam dimensi *behavioral beliefs*. Wajib pajak berasumsi bahwa melaporkan pajak adalah perilaku positif yang berguna bagi penerimaan negara. Teori Atribusi memberikan acuan bahwa kesadaran muncul dari diri individu itu sendiri. Pemahaman yang baik terkait manfaat maupun fungsi pajak bagi negara dapat meningkatkan perilaku positif dari wajib pajak. Dengan kondisi sadar, wajib pajak akan menjalankan kewajibannya. Teori Kepatuhan mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak sejalan dengan perspektif instrumental. Berdasarkan hasil penelitian Triandani dan Apollo (2020), Sinaga et al. (2021), Ramadhanty dan Zulaikha (2020), Muflihah dan Nuswantara (2021), Wicaksari dan Wulandari (2021), Priantama dan Alexander (2022), Indriati dkk. (2022), Ardisari et al. (2021) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Rumusan H₁ menurut penjelasan di atas yaitu:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan acuan TPB, sanksi pajak merupakan bagian dari dimensi *control beliefs* yaitu asumsi jika seseorang melanggar norma pajak maka akan diberi sanksi pajak yang merugikan. Oleh sebab itu sanksi pajak harus dihindari. Teori Atribusi mengungkapkan bahwa sanksi pajak ialah pengaruh luar yang mampu mengatur sikap wajib pajak. Sanksi pajak sebagai langkah preventif yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu membuat wajib pajak menjadi taat pada aturan pajak. Teori Kepatuhan menyatakan bahwa sanksi pajak berhubungan dengan perspektif normatif. Wajib pajak akan menjadi patuh apabila sanksi pajak diyakini seturut dengan norma perpajakan. Temuan dari penelitian Wiryadana dan Merkusiwati (2018), Purnamasari dan Sudaryo (2018), Septyana et al. (2019), Wibawa dan Hasibuan (2021), Ibrahim dan Wibowo (2022), Kurniawan dkk. (2022), Handoko et al. (2020) ditemukan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan WP OP. Rumusan H₂ menurut penjelasan di atas yaitu:

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TPB memberikan pedoman bahwa *tax amnesty* jilid II merupakan bagian dari *control beliefs*. Apabila wajib pajak meyakini akan memperoleh keuntungan dengan mengikuti *tax amnesty* jilid II, maka wajib pajak cenderung akan menyettor

pajaknya. Hal ini mendorong wajib pajak agar lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak. Teori Atribusi mengungkapkan bahwa *tax amnesty* jilid II merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku individu. *Tax amnesty* jilid II yang bersifat situasional dan meringankan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa *tax amnesty* jilid II seturut dengan perspektif instrumental. Kecendrungan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* jilid II dapat terjadi apabila wajib pajak beranggapan bahwa mereka diberi keringanan untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian Imelda dan Wibowo (2022), Waruwu dan Sudjiman (2022), Yuniarsih dan Sutandi (2023), Syahputra dan Ariani (2023), Alfiona dan Fajriana (2023), dan Fatimah et al. 2023) mengungkapkan bahwa *tax amnesty* jilid II memengaruhi kepatuhan pajak. Rumusan H_3 berdasarkan penjelasan di atas yaitu:

H_3 : *Tax amnesty* jilid II berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kuantitatif berbentuk asosiatif dan bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* jilid II pada kepatuhan WP OP. Populasi sampel yang digunakan adalah WP OP yang terdaftar dan menjadi peserta *tax amnesty* jilid II di KPP Pratama Badung Selatan yang berjumlah 355 WP OP (KPP Pratama Badung Selatan, 2023). Penelitian ini menentukan sampel dengan mempergunakan teknik *simple random sampling*. Ukuran sampel penelitian dihitung menggunakan rumus *Slovin* karena tidak efisien untuk meneliti keseluruhan populasi.

Berdasarkan rumus *Slovin*, banyak sampel yang dianalisis pada penelitian ini adalah.

$$n = \frac{N}{(1+N(e)^2)} \dots\dots\dots (1)$$

$$n = \frac{355}{(1 + 355(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{355}{(1 + 3,55)}$$

$$n = 78,02$$

$$n = 78 \text{ (dibulatkan)}$$

Proses pengambilan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung maupun secara *online* kepada responden. Skala *likert* 5 poin dalam kuesioner terdiri dari pilihan sangat tidak setuju bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5.

Bentuk persamaan regresi yang dibuat peneliti adalah.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan WP OP
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien variabel independen
X_1	= Kesadaran wajib pajak
X_2	= Sanksi pajak
X_3	= <i>Tax amnesty</i> jilid II
ε	= <i>Standard error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y .

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	78	25	40	32,67	3,996
Sanksi Pajak (X_2)	78	18	30	25,08	2,818
<i>Tax Amnesty</i> Jilid II (X_3)	78	15	25	20,15	2,538
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	78	19	30	25,85	2,865

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2 memperlihatkan variabel X_1 bernilai minimum 25 dan bernilai maksimum 40. Nilai rata-ratanya yaitu 32,67 mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa rata-rata WP OP memiliki kesadaran pajak yang tinggi. Standar deviasi yang bernilai 3,996 lebih rendah dari *mean* yang bernilai 32,67 mengartikan variabel X_1 mempunyai sebaran data yang cukup rendah antara satu dengan yang lainnya. Variabel X_2 bernilai minimum 18 dan bernilai maksimum 30. Nilai rata-ratanya yaitu 25,08 yang mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa rata-rata WP OP patuh terhadap sanksi pajak yang berlaku. Standar deviasi yang bernilai 2,818 lebih rendah dari *mean* yang bernilai 25,8 mengartikan variabel X_2 memiliki sebaran data yang cukup rendah antara satu dengan yang lainnya.

Variabel X_3 bernilai minimum 15 dan bernilai maksimum 25. Nilai rata-ratanya yaitu 20,15 yang mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa sebagian WP OP berpartisipasi dalam program *tax amnesty* jilid II. Standar deviasi yang bernilai 2,538 lebih kecil dari *mean* yang bernilai 20,15 mengindikasikan bahwa variabel X_3 memiliki sebaran data yang cukup rendah antara satu dengan yang lainnya. Variabel Y bernilai minimum 19 dan bernilai maksimum 30. Nilai rata-ratanya yaitu 25,85 yang mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa sebagian WP OP patuh terhadap aturan pajak. Standar deviasi sebesar 2,865 lebih rendah dari *mean* yang bernilai 25,85 mengartikan sebaran data variabel Y cukup rendah antara satu dengan yang lainnya.

Tujuan uji validitas adalah menilai valid atau tidaknya pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Nilai *Pearson Correlation* dengan syarat lebih dari 0,3 digunakan untuk menyimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Hasil uji validitas dirangkum pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. 2-tailed</i>	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	1	0,755	0,000	Valid
	2	0,612	0,000	Valid

	3	0,655	0,000	Valid
	4	0,526	0,000	Valid
	5	0,621	0,000	Valid
	6	0,602	0,000	Valid
	7	0,582	0,000	Valid
	8	0,620	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X_2)	1	0,772	0,000	Valid
	2	0,811	0,000	Valid
	3	0,719	0,000	Valid
	4	0,760	0,000	Valid
	5	0,698	0,000	Valid
	6	0,647	0,000	Valid
Tax Amnesty Jilid II (X_3)	1	0,834	0,000	Valid
	2	0,683	0,000	Valid
	3	0,735	0,000	Valid
	4	0,753	0,000	Valid
	5	0,662	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0,717	0,000	Valid
	2	0,777	0,000	Valid
	3	0,760	0,000	Valid
	4	0,800	0,000	Valid
	5	0,759	0,000	Valid
	6	0,870	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas memperlihatkan instrumen penelitian ini terbukti valid karena nilai *Pearson Correlation* dari setiap variabel melebihi 0,3.

Tujuan uji reliabilitas adalah menilai konsistensi instrumen penelitian apabila dilakukan pengukuran kembali. *Cronbach's Alpha* bernilai lebih dari 0,6 digunakan sebagai syarat pengambilan kesimpulan bahwa instrumen penelitian reliabel. Tabel di bawah ini merangkum hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Rule of thumb</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,769	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,826	0,6	Reliabel
Tax Amnesty Jilid II (X_3)	0,778	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,870	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* bernilai lebih dari 0,6 yang membuktikan bahwa instrumen penelitian dari keempat variabel sudah reliabel.

Tujuan uji normalitas adalah menguji kenormalan sebaran data penelitian. Jika *Asymp. Sig (2-tailed)* bernilai lebih dari 0,05 maka sebaran data penelitian diasumsikan normal. Rangkuman hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	
N	78
<i>Test Statistic</i>	0,084
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Asymp. Sig (2-tailed)* bernilai 0,200 dimana nilai ini melebihi 0,05. Nilai ini membuktikan sebaran data penelitian normal.

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat hubungan antarvariabel independen apakah saling berkorelasi atau tidak. *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* digunakan untuk melakukan pengujian ini. Syarat agar terhindar dari multikolinearitas adalah VIF bernilai < 10 atau *tolerance* bernilai $> 0,1$. Tabel 6 di bawah ini merangkum hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,510	1,961
Sanksi Pajak (X_2)	0,535	1,870
<i>Tax Amnesty</i> Jilid II (X_3)	0,679	1,472

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas membuktikan variabel X_1 , X_2 , dan X_3 memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui uji *Glejser* dengan signifikansi melebihi 0,05. Rangkuman hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig.</i>	Uji <i>Glejser</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,848	0,192	Bebas heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X_2)	0,338	0,965	Bebas heteroskedastisitas
<i>Tax Amnesty</i> Jilid II (X_3)	0,056	1,939	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas memperlihatkan signifikansi dari ketiga variabel bebas bernilai lebih dari 0,05 yang membuktikan bahwa ketiga variabel tidak mengandung heteroskedastisitas.

“Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen” (Ghozali, 2018). Rangkuman hasil analisis linear berganda disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Analisis Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. error</i>	<i>Beta</i>		

(constant)	11,008	2,840	-	3,876	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,072	0,099	0,100	0,721	0,473
Sanksi Pajak (X_2)	0,351	0,138	0,345	2,549	0,013
Tax Amnesty Jilid II (X_3)	0,183	0,136	0,162	1,350	0,181
Variabel Dependen	: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)				
F hitung	: 9,316				
Sig. F hitung	: 0,000				
R Square	: 0,274				
Adjusted R Square	: 0,245				

Sumber: Data diolah, 2024

Persamaan yang dapat dibuat berdasarkan Tabel adalah:

$$Y = 11,008 + 0,072X_1 + 0,351X_2 + 0,183X_3 + \varepsilon$$

Persamaan di atas menjeaskan bahwa:

1. Nilai 11,008 memperlihatkan bahwa jika X_1 , X_2 , dan X_3 bernilai nol, maka Y akan bernilai 11,008 satuan.
2. Nilai β_1 pada variabel X_1 bernilai 0,072 berarti apabila asumsi variabel lainnya stabil, maka kenaikan satu satuan pada X_1 mampu meningkatkan Y sebesar 0,072 satuan.
3. Nilai β_2 pada variabel X_2 sebesar 0,351 berarti apabila asumsi variabel lainnya stabil, maka kenaikan satu satuan pada X_2 mampu meningkatkan Y sebesar 0,351 satuan.
4. Nilai β_3 pada variabel X_3 sebesar 0,183 berarti apabila asumsi variabel lainnya stabil, maka kenaikan satu satuan pada X_3 mampu meningkatkan Y sebesar 0,183 satuan.

Tujuan pengujian koefisien determinasi adalah mengukur persentase variabel bebas dalam mengungkapkan variabel terikat. Kemampuan variabel bebas dapat terlihat pada nilai *Adjusted R Square*. Rangkuman hasil uji *Adjusted R Square* disajikan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,524	0,274	0,245	2,49

Sumber: Data diolah, 2024

Adjusted R Square yang bernilai 0,245 pada Tabel 9 menyatakan bahwa 24,5 persen variasi Y mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 75,5 persen dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji F bertujuan mengukur pengaruh secara serentak variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi dengan syarat kurang dari 0,05 menjadi syarat dalam pengujian ini. Rangkuman hasil uji F disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173,296	3	57,765	9,316	0,000 ^b
	Residual	458,858	74	6,201		

	Total	632,154	77			
--	-------	---------	----	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel di atas memperlihatkan F hitung bernilai 9,316 dan signifikansi bernilai 0,000. Nilai 0,000 berarti secara bersamaan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan model regresi penelitian ini diasumsikan layak uji.

Tujuan dari uji t adalah menguji pengaruh setiap variabel bebas pada variabel terikat. Perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel juga dengan melihat signifikansi dengan nilai kurang dari 0,05 adalah syarat dalam melakukan pengujian hipotesis. Rangkuman uji hipotesis disajikan pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(constant)	11,008	2,840		3,876	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,072	0,099	0,100	0,721	0,473
	Sanksi Pajak (X ₂)	0,351	0,138	0,345	2,549	0,013
	Tax Amnesty Jilid II (X ₃)	0,183	0,136	0,162	1,350	0,181

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 11 memperlihatkan t hitung X₁ yaitu 0,721 lebih rendah dari t Tabel yaitu 1,666 dan nilai signifikansi yaitu 0,473 lebih dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. Dengan demikian H₁ ditolak. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Karnedi dan Hidayatulloh (2019), Atarwaman (2020), Yanti dkk. (2021), dan Herviana dan Halimatusadiah (2022) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan WP OP tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

Tabel 11 memperlihatkan t hitung X₂ yaitu 2,549 lebih dari t Tabel yaitu 1,666 dan nilai signifikansi yaitu 0,013 kurang dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa H₂ diterima yaitu sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. Semakin tegas pelaksanaan sanksi pajak, tingkat kepatuhan pajak pun semakin tinggi. Temuan ini sesuai dengan penelitian Septyana dkk. (2019), Ibrahim & Wibowo (2022), dan Toniarta dan Merkusiwati (2023) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan WP OP dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Tabel 11 membuktikan t hitung X₃ yaitu 1,350 kurang dari t Tabel yaitu 1,666 dan nilai signifikansi yaitu 0,181 lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa *tax amnesty* jilid II tidak memengaruhi kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. Dengan demikian H₃ ditolak. Temuan ini sesuai dengan penelitian Rahmawani dan Hasanah (2023) dan Novita dan Frederica (2023) yaitu *tax amnesty* jilid II tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP

OP. Amin dan Machmud (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* jilid II belum memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bawasannya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. Semakin tegas pelaksanaan sanksi, kepatuhan pajak pun meningkat. *Tax amnesty* jilid II tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan.

Bagi KPP Pratama Badung Selatan disarankan untuk memberikan edukasi tentang undang-undang yang mengatur tentang pajak, manfaat pajak bagi negara, serta kebijakan pengampunan pajak melalui seminar dan sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan peran berbagai pihak. KPP Pratama Badung Selatan juga disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan program *tax amnesty* jilid II. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memakai sampel dengan kriteria yang berpusat pada pekerjaan dan meneliti variabel yang berbeda seperti pengetahuan pajak, tarif pajak, efektivitas sistem pajak, kondisi keuangan, sosialisasi pajak, dan insentif pajak. Penelitian ini dibatasi pada wilayah KPP Pratama Badung Selatan, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada cakupan wilayah yang dapat menggeneralisasikan wilayah Bali maupun melakukan penelitian di luar daerah Bali sehingga hasil penelitiannya dapat dibandingkan.

REFERENSI

- Alfiona, M., & Fajriana, I. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MDP Student Conference*, 2(2), 243–249. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4290>
- Amin, M., & Machmud, A. (2024). Implementasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela. *Unes Law Review*, 6(3), 8711–8728. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Anggara, M. T. S., Pratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023). Tax Ratio Disepakati, Masih Lebih Rendah dari Tahun 2022. *Sekilas APBN*, 2(36).
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2).
- Ardisari, A. D., Istiatin, & Sudarwati. (2021). Personal Person Taxpayer Compliance Reviewed From Quality of Service, Tax Awareness, and The Motivation To Pay Taxes (Study at Pratama Klaten Tax Service Office). *Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/ijebar.v5i3.3108>
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2268–2276. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16529>
- Clarina Freshya Waruwu, & Lorina Siregar Sudjiman. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(10), 5–18. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss10pp5-18>
- Fatimah, N., Simanjuntak, B. H., & Cipsas. (2023). The Influence of Volume II Tax Amnesty Policy and Modernization of Tax Information Systems on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI)*, 6(2), 975–986. <https://doi.org/10.33258/birci.v6i2.7585>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Kuantitatif Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.
- Ibrahim, A., & Wibowo, daryanto H. (2022). The Effect of Moral Obligation, Quality of Service, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 12(8), 361–364. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.12.08.2022.p12845>
- Imelda, S., & Wibowo, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 41–47. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2712>
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 23(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.5783>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kartika, A. C., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 5, 945–954. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16015>
- Kurniawan, A., Meliala, R. N., & Febrianto, F. R. (2022). Factors Influencing Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi, Dan Bisnis (RISET)*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>

- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect of Tax Amnesty, Compliance Fees, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 84–89.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Muflihah, I., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness, Trust and Tax Fines to Personal Tax Compliance. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(4), 26–38.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 74–93. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0001-6980-913X>
- Nurdhiana, & Triani. (2022). The Influence of Service Quality, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Taxpayer Environment on Taxpayer Compliance (Cases Study of Taxpayer PPH 21 of Civil Servants in Pemalang District). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 11(2), 181–194. <https://doi.org/10.35315/dakp.v11i2.8931>
- Pratiwi, V. P., Maryani, M., Agustin, R. D., Prasetyo, B., & Arnan, S. G. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System on Personal Taxpayer Compliance. *Palarch's Journal Archaeology of Egypt*, 17(4), 2741–2748.
- Prianutama, S. B., & Alexander, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 947–958.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Rahmawani, E., & Hasanah, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan (EMAK)*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i1>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 11–21.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (7). Art. 7.

- Santika, E. F. (2023). *Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Septyana, K. P., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. A. D., & Sari, M. M. R. (2019). Effect of Taxation Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>
- Sinaga, E. S., Rini, E. S., & Sembiring, B. K. F. (2021). Effect of Service Quality, Satisfaction and Awareness on Taxpayer Compliance with Financial Conditions as Moderating Variables at the Tax Service Office (KPP) Pratama Deli Serdang. *International Journal of Research and Review*, 8(7), 267–271. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20210737>
- Syahputra, A., & Ariani, K. R. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Mataram Barat. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 9337–9351. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5799>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4955–4967. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2802>
- Triandani, M., & Apollo. (2020). Effect The Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Tax Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1). <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1>
- Wibawa, I. P. K. S., & Hasibuan, H. T. (2021). The Influence of Taxpayer Awareness, E-SPT, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(2), 1–6.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>
- Wiryadana, I. B. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan E-filling Pada Kepatuhan WPOP Non PNS. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 1773–1798. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p06>
- Wulandari, A. S., & Limajatini. (2021). The Effect of Modernization of Tax Administration System, Fiscus Services, Understanding Tax Regulations and Tax Sanctions on The Compliance of Personal Taxpayers (Case Study on Employees of PT Arjuna Maha Sentosa). *Jurnal Ekonomi & Bisnis (NIKAMABI)*, 1(1), 30–46.
- Yanti, K. E. M. Y., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan

Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara.
Jurnal Kharisma, 3(1), 242–252.

Yuniarsih, K., & Sutandi. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–5.